



**MANUAL PPEPP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN & PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



**MANUAL PPEPP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 136 / XI / 2022**

tentang

**MANUAL PPEPP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023 – 2027/2028**

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkompetingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
 2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tertuang dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, dipandang perlu menyusun dokumen Manual SPMI.
 3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Manual PPEPP SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun Akademik 2022/2023 – 2027/2028
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

7. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 13B / III / 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun Akademik 2016/2017-2020/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua : Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun Akademik 2022/2023-2027/2028 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Ketiga : Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun Akademik 2022/2023-2027/2028 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran , monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun Akademik 2022/2023 - 2027/2028 Kepala LP3M Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma ditugaskan untuk mengendalikan dan melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang tertuang dalam Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Kelima : LP3M ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan melakukan monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri
- Ketujuh : Manual PPEPP SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun diberlakukan.

Dengan catatan

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua Umum Pengurus Yasau
- b. Wakil Rektor I, II, III
- c. Para Dekan
- d. Para Ketua Lembaga
- e. Para Kepala Biro
- f. Para kepala Pusat
- g. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 November 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Rektor



Dr. Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)



LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL PPEPP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027

Disahkan, 22 November 2022

<p>Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>   <p>Dr. Sungkono, SE., M.Si Marsekal Muda TNI (Purn)</p>	<p>Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu</p>   <p>Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc</p>
--	--



MANUAL PPEPP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc	Ka. LP3M		Desember 2021
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Sekretaris LP3M		
2. Pemeriksaan	Dr. Syamsunasir, S.Sos., MM., C.Fr.A	Warek I		November 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		November 2022
4. Penetapan	Dr. Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		November 2022
5. Pengendalian	Dr. Sungkono, SE., M.Si	Rektor		November 2022

KATA PENGANTAR

Dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan, setiap perguruan tinggi harus siap melakukan perubahan baik dari dalam maupun luar perguruan tinggi. Salah satunya yang paling berperan penting menghadapi perubahan mutu / kualitas tinggi adalah penjaminan mutu.

Maka Unsurya dalam melakukan peningkatan mutu dibuatlah buku Manual PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai pedoman untuk membuat kebijakan dan standar PPEPP SPMI. Buku manual ini berisikan Visi, Misi, Tujuan, Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standard an Peningkatan Standar

Manual PPEPP SPMI hendaknya di aplikasikan secara konsisten dan bertanggungjawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik baik ditingkat Rektorat, Fakultas dan Program Studi, yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan mutu berkelanjutan dalam mengelola pendidikan yang lebih baik

Jakarta, 22 November 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Rektor



Dr. Sungkono, SE., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

BAB VI

MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI merupakan kegiatan untuk memonitoring dan mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI di tiap prodi dengan cara mengamati suatu proses Tri Dharma Perguruan Tinggi, agar berjalan sesuai dengan isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

A. TUJUAN EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI bertujuan melakukan evaluasi atau penilaian terhadap proses, luaran dan hasil dari pelaksanaan masing-masing standar SPMI baik standar Dikti maupun Standar tambahan di tiap prodi setiap semester.

Evaluasi Standar SPMI bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan di setiap standar. Selain itu, evaluasi standar tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan.

B. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dihadapi para prodi dalam melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, serta melakukan evaluasi untuk memantau proses pelaksanaan standar.

Melakukan Analisa akhir terhadap pelaksanaan standar agar menghasilkan kesimpulan dari keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar, serta melakukan evaluasi pada semua standar dengan siklus yang disesuaikan dari jenis standar.

C. LANGKAH-LANGKAH EVALUASI STANDAR SPMI

Secara garis besar tahapan Evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Monitoring dan Evaluasi, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan Monev yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Unsurya.

2. Menyediakan instrumen untuk melakukan Monev.
3. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan Monev kepada unit kerja atau prodi.
4. Melakukan kunjungan dan pencatatan atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
5. Melakukan evaluasi sesuai standar yang telah ditetapkan.
6. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan tim Monev untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Monev dan prodi.
7. Membuat laporan kepada Monev untuk diteruskan kepada Rektor.

Secara garis besar tahapan Evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Monitoring dan Evaluasi digambarkan dalam gambar 6.1 sebagai berikut:

PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR MONITORING & EVALUASI			
NO	DESKRIPSI AKTIVITAS	PIC	AKTIVITAS
1	Monitoring & Evaluasi	Pimpinan Universitas dan LP3M membentuk Tim Monev	Setelah pembentukan Tim Monev, Tim Monev melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI secara berkala sesuai jadwal.
2	Pencatatan & Pemeriksaan Pelaksanaan Standar	Tim Monev	Tim Monev melakukan pencatatan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan standar SPMI pada setiap unit kerja, apakah fakta di lapangan sesuai standar SPMI.
3	Mempelajari Hasil Temuan	Tim Monev dan Prodi / Bagian Terkait	Bersama sama mempelajari temuan – temuan pelaksanaan standar dan kelengkapan dokumen SPMI
4	Mencegah Atau Untuk Memperbaiki penyimpangan SPMI	Tim Monev bersama Gugus Kendali Mutu Fakultas	Tim AI melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan pelaksanaan standar SPMI maupun

			ketidaklengkapan dokumen, Tim Monev mengadakan rapat bersama Prodi / bagian terkait untuk menyimpulkan penyebab penyimpangan dan ketidaklengkapan dokumen.
5	Pembuatan Monev	Laporan	Tim Monev membuat Laporan tertulis hasil monev kepada Unit Kerja dan UPM-F. LP3M membuat laporan tertulis kepada Rektor.

Gambar 6. 1. Tahapan Evaluasi Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Unsurya dengan mengacu pada *Audit Internal Charter*, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Unsurya, dan atau unit kerja.
2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Audition.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.
5. Membuat laporan kepada LP3M untuk diteruskan kepada Rektor.

Secara garis besar tahapan pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal digambarkan dalam gambar 6.2 sebagai berikut:

PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR AUDIT INTERNAL			
NO	DESKRIPSI AKTIVITAS	PIC	AKTIVITAS
1	Perencanaan Audit Internal	Pimpinan Universitas dan LP3M membentuk	Setelah pembentuk Tim Audit Internal, melakukan

		Tim Audit Internal (Ad Hoc)	pemantauan dan audit terhadap pelaksanaan Standar SPMI secara random.
2	Pelaksanaan Internal Audit	Tim Audit Internal (AI)	Tim AI melakukan pencatatan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan standar SPMI pada setiap unit kerja, apakah fakta di lapangan sesuai standar SPMI.
3	Mempelajari Hasil Temuan	Tim AI dan Prodi / Bagian terkait	Bersama-sama mempelajari temuan-temuan pelaksanaan standar dan kelengkapan dokumen SPMI.
4	Melakukan Tindakan Lanjut Hasil Temuan	Tim Audit Internal bersama Gugus Kendalu Mutu Fakultas	Tim AI melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan pelaksanaan standar SPMI maupun ketidaklengkapan dokumen. Tim AI mengadakan rapat bersama Unit Kerja untuk menyimpulkan penyebab penyimpangan dan ketidaklengkapan dokumen.
5	Pembuatan Laporan Audit	Tim Audit Internal	Tim Monev membuat Laporan tertulis hasil Audit Internal kepada Unit Kerja. LP3M & Tim AI membuat laporan tertulis kepada Rektor.

Gambar 6. 2. Tahapan Pengendalian Standar SPMI (Oleh Tim Audit Internal)

D. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MELAKSANAKAN EVALUASI SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah:

1. Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.